

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah hasil usaha Daerah meliputi bibit/benih tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah berupa bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah Retribusi yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi;
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
19. Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
20. Balai Benih Ikan yang selanjutnya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran benih ikan, calon induk ikan dan ikan konsumsi.
21. Balai Benih Tanaman pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang melaksanakan operasional untuk pengembangan produksi benih tanaman pangan hortikultura yang bersertifikat/ berlabel.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah serta untuk memudahkan koordinasi, perencanaan serta pengawasan dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang tranparansi dan akuntantabel.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- e. penagihan;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- h. kerjasama;
- i. pendelegasian kewenangan; dan
- j. sanksi administratif.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 4

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, seperti benih tanaman, benih ikan, dan ikan konsumsi.

## BAB III PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

### Pasal 6

Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis pengelola Retribusi yaitu:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; dan
- b. unit pelaksana teknis Balai Benih Ikan; dan
- c. unit pelaksana teknis Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura.

## BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

### Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.

- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis pengelola Retribusi.

#### Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Wajib Retribusi;
  - b. E-ktp bagi wajib Retribusi perorangan;
  - c. Akta pendirian badan usaha bagi wajib Retribusi berbentuk badan.
- (3) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. subjek Retribusi;
  - b. objek Retribusi; dan
  - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB V  
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pemungut Retribusi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau kuitansi pembayaran.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau 1 (satu) kuitansi pembayaran untuk satu layanan Retribusi.
- (6) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (7) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Bentuk SKRD dan kuitansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. pembayaran langsung (tunai); atau

- b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
  - (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petugas pemungut atau dibayar melalui tempat pembayaran Retribusi pada loket pembayaran.
  - (4) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
  - (5) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan kuitansi tanda bukti pembayaran.

#### Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

#### Bagian Ketiga Penyetoran

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam berikutnya terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
  - b. hari libur;
  - c. keadaan kahar.

- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis/unit pelaksana teknis pengelola Retribusi; dan
  - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Retribusi Daerah.

- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
  - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.
  - c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - d. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - e. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dengan pertimbangan:
  - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
  - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis pengelola Retribusi melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah Teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 22

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
  - a. Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
  - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
  - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
  - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang

Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

### Pasal 26

- (1) Pemberian imbal jasa pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD.

- (2) Imbalan jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.

#### Pasal 27

- (1) Pihak yang menjadi subjek kerjasama pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala perangkat daerah pemungut Retribusi;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Pihak swasta;
  - d. Organisasi Masyarakat; dan
  - e. Perorangan.
- (2) Bentuk kerjasama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

### BAB X PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 28

Bupati mendelegasikan kewenangan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi untuk :

- a. menerbitkan SKRD, STRD , dan SKRDLB;
- b. memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam pemberitaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tata tertib administrasi, serta menerbitkan keputusan keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan atas sanksi administratif dan ketetapan Retribusi

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan pembelian produksi usaha pemerintah daerah  
berupa .....  
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan  
Daerah** yang berlaku.

Permohonan ini ditujukan kepada (Perangkat Daerah yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan,  
pertanian, dan perikanan/unit pelaksana teknis Balai Benih Ikan/unit  
pelaksana teknis Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura)\*.

\*coret yang tidak perlu

.....  
Pemohon,

.....

**Salinan sesuai dengan aslinya**

 **KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**  
  
**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

 **BUPATI BALANGAN,**  
**TTD**  
**H. ABDUL HADI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 PEMERINTAH DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN .....	NO SKRD : ...../SKRD- ...../(SKPD)/ 20....
	Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :		
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH ( Rp. )
1	.....	RETRIBUSI.....	
2	.....	DENDA RETRIBUSI.....	
Jumlah Ketetapan Retribusi Lain- lain :			-
A. Kompensasi ( - )			-
Jumlah Keseluruhan			-
Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN</b>			
1	Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah		
2	Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan		
3	Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan		
Paringin, ..... KEPALA SKPD .....			

B. BENTUK KUITANSI PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
Jln Jend. A.Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan  
Telp / Fax (0526) 2029499  
Kode Pos 71618 E-mail : [distan.balangkab@gmail.com](mailto:distan.balangkab@gmail.com)

**KUITANSI PEMBAYARAN**

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah dilaksanakan pembayaran hasil produksi karet milik Pemerintah Kabupaten Balangan. Dengan keterangan sebagai berikut :

- Asal Kebun : 1. Kebun Juuh Kec. Tebing Tinggi  
2. Kebun Panimban Kec. Juai
- Bentuk Bokar : Lump
- Umur : 1. Kurang dari 1 Minggu  
2. 1 Minggu  
3. 2 Minggu  
4. 1 Bulan
- Timbangan : Kg
- Sistem Pembelian : Harga di kebun / tunai
- Harga : Rp. , - / kg
- Jumlah : Rp.
- Pembeli : UPPB Tawakal – Batumandi

Demikian kuitansi pembayaran ini dibuat sebagai bukti jual beli.

Paringin,....., 20....

Penjual  
Petugas DKP3 Balangan

Pembeli  
UPPB Tawakal

.....

.....

Mengetahui,  
an. Bidang Perkebunan

.....

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
(SKPD)  
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi Kode Rek  
2. Alamat Wajib Retribusi  
3. Jenis Retribusi  
4. NPWRD  
5. Nama Objek Retribusi  
6. Masa Retribusi  
7. Bulan Retribusi  
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)  
Bulan Retribusi :  
SKRD :  
SKRDKB :  
SKRDKBT :  
STRD :  
9.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Parangin, .....
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,

.....

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BUPATI BALANGAN,


TTD



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 PEMERINTAH DAERAH

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN .....	

Nama :  
 Alamat :  
 Nama Wajib Retribusi :  
 NPWRD :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |  |       |      |
|--|-------|------|
| 1. Ketetapan Bulan/Tahun                 | : Rp. |      |
| 2. Setoran                               | : Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.           | : Rp. |      |
| 4. Sanksi :                              | :     |      |
| a. Administrasi                          | : Rp. | 0,00 |
| b. Denda                                 | : Rp. |      |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : Rp. |      |

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)**

NPWRD :  
Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth.  
Hal Pemberitahuan Kewajiban di- Tempat  
Retribusi Daerah  
Nama :  
Alamat :

**Data Rincian Objek Retribusi Daerah**

No.	Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah :					
	a. Retribusi Benih Ikan					
	b. Retribusi Benih Tanaman Pangan					
	c....					
	d....					
Total (Rp)						
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)						

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

**DIISI OLEH PETUGAS**

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :  
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
(SKPD)  
(ALAMAT SKPD)

Paringin, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....  
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulan .....Tahun .....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**


**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR  
(SKRDLB)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)</b>			
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR</b>				
		Nomor :	Tahun :	
		Masa :		
		Retribusi		
Nama Wajib Retribusi :				
Alamat :				
at				
NPWRD :				
Nama Perusahaan :				
Alamat Perusahaan :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut				
:				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp	-

b. Setoran yang dilakukan	Rp	-
c. Lain-lain	Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )		Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi ( 3d - 2 )		Rp
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp	-
b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )		Rp
6. Jumlah yang masih harus dikembalikan		Rp

Dengan Huruf :


**PERHATIAN :**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan


Parangin,.....  
Kepala SKPD,

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b> <b>(SKPD)</b> <b>(ALAMAT SKPD)</b>																								
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL</b>																									
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Retribusi: _____																									
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Nomor Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____																									
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 5%;">No</th><th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th><th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th><th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th><th style="width: 25%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: right;">Rp -</td><td style="text-align: right;">Rp -</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp -</td><td style="text-align: right;">Rp -</td></tr></tbody></table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -									
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																					
			Rp -	Rp -																					
Jumlah			Rp -	Rp -																					
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																									
<table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td><td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td><td style="width: 20%; text-align: right;">-</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">Rp</td><td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">-</td></tr></tbody></table>		1. Dasar Pengenaan	Rp	-	2. Retribusi yang terhutang	Rp	-	3. Kredit Retribusi			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	c. Lain-lain	Rp	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp	-	4. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																							
2. Retribusi yang terhutang	Rp	-																							
3. Kredit Retribusi																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																							
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-																							
c. Lain-lain	Rp	-																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp	-																							
4. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-																							
Dengan Huruf :																									
Paringin, .... Kepala SKPD,  .....																									

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b> <b>(SKPD)</b> <b>(ALAMAT SKPD)</b>			
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR</b>				
Nomor :	Tahun :			
Masa :				
Retribusi				
Nama Wajib Retribusi : Alamat : at NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp	- Rp
Jumlah			Rp	- Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp	-
b. Setoran yang dilakukan			Rp	-
c. Lain-lain			Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )			Rp	-
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi ( 2 - 3d )				Rp-
5. Sanksi Administrasi				
a. Bunga			Rp	-
b. Kenaikan			Rp	-

c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )	Rp-
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp-

Dengan Huruf :

**PERHATIAN :**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....  
 Kepala SKPD,  
 .....

BUPATI BALANGAN,  
 TTD  
 H. ABDUL HADI



**Salinan sesuai dengan aslinya**

KABAG. HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
 NIP. 19830710 201001 1 020